

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang biasa disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintahan desa, yang memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.¹

Berdasarkan penelitian awal wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambet menjelaskan bahwa di Desa Sambet ada beberapa jenis Peraturan Desa yang dipakai untuk menunjang kegiatan yang ada di desa, yakni: 1) Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), 2) Peraturan Desa Tentang

¹ H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003:27

Kepala Desa dan BPD dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), 3) Peraturan Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa, 4) Peraturan Desa Tentang Pengangkatan RT dan RW, 5) Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tanaman.

Desa Sambet memiliki potensi sumber daya yang cukup baik. Ditunjang dengan kondisi tanah yang subur, Desa Sambet merupakan salah satu desa yang berkembang melalui sektor pertanian. Luas wilayah Desa Sambet 17 ha. Masyarakat Desa Sambet mayoritas sebagai petani, tingkat kesuburan tanah di Desa Sambet adalah tanah hitam/abu-abu. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman jagung, padi gabah, dan kacang hijau. Dengan curah hujan 48mm/tahun.²

Permasalahan yang ada di Desa Sambet adalah setiap musim tanam pasti ada keributan mengenai hasil tanaman yang ada disekitar wilayah Desa Sambet, bahwa para pemilik ternak selalu membiarkan ternak-ternaknya berkeliaran di areal pertanian bahkan merusak tanaman yang ada diwilayah Desa Sambet. Oleh karena itu pemerintah desa berupaya untuk membuat satu Peraturan Desa untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga pada tahun 2013 Pemerintah Desa Sambet berhasil membuat peraturan yakni peraturan tentang perlindungan tanaman.

Peraturan Desa (Perdes) adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.³

²Monografi Desa Sambet 2018

³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Setiap desa pasti memiliki peraturan desa yang mengikat desanya sendiri, peraturan desa yang dibuat harus sesuai dengan kondisi desa. Peraturan desa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lain yang ada di desa. Apabila peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan kemauan masyarakat pasti saja masyarakat tidak menerima apa yang dibuat oleh pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa membuat Peraturan Desa Tentang Perlindungan Tanaman, Peraturan Desa ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Sambet bahwa semua pemilik ternak harus membuat kandang dan menjaga ternaknya dengan baik, dan setiap pemilik pagar wajib menanam pagar konsentrasi dengan menggunakan pagar hidup. Supaya ternak-ternak tidak bisa masuk untuk merusak tanaman yang ada disekitar wilayah Desa Sambet. Jika masyarakat melanggar aturan dikenakan sanksi berupa uang Tunai RP. 500.000, Beras 50 Kg, dan Babi 1 ekor. Namun aturan yang disepakati bersama tidak dijalankan sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah Desa, karena masyarakat belum sadar akan peraturan Desa sehingga masih ada masyarakat yang melanggar peraturan desa tersebut.

Masyarakat Desa Sambet ada yang protes terkait dengan peraturan desa yang ditetapkan karena sanksi yang disepakati bersama tidak sesuai dengan penghasilan dari masyarakat desa. Sehingga ada masyarakat yang melanggar Peraturan Desa tetapi Pemerintah Desa tidak memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang disepakati bersama, oleh karena itu Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD belum diterapkan dengan baik.

Pemerintah desa membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan desa yang dibuat tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa Sambet karena di duga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor komunikasi dan sumberdaya manusia di desa yang masih rendah. Menurut Van Metter dan Van Horn faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi, yaitu: 1) Faktor Komunikasi, 2) Faktor Sumber Daya, 3) Faktor Ekonomi, 4) Faktor Sosial.⁴

Berdasarkan fenomena di muka, mendorong penulis merumuskan sebuah topik penelitian dengan judul: **Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tanaman di Desa Sambet Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tanaman di Desa Sambet tidak di Implementasikan dengan baik?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan faktor apakah yang menyebabkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tanaman di Desa Sambet tidak di Implementasikan dengan baik.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan tentang faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tanaman.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan Implementasi Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tanaman.

⁴Agustoino, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Metter dan Van Horn, Rajawali Pess, Jakarta, 2006

